



PUTUSAN
Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam distribusi pupuk bersubsidi jenis SP36 ZA dan NPK produksi PT Petrokimia Gresik (Persero) di Kabupaten Sragen Jawa Tengah, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I, PT Petrokimia Gresik (Persero), dengan alamat kantor Jalan Jenderal Ahmad Yani Gresik 61119, selanjutnya disebut **PT Petrokimia Gresik**;-----
2. Terlapor II, PT Murni Sri Jaya, dengan alamat kantor di Jalan Raya Timur KM. 04 Bener, Ngrampal, Kabupaten Sragen Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PT Murni Sri Jaya**;-----
3. Terlapor III, Koperasi Serba Usaha Mahkota Tani, dengan alamat kantor di Dukuh Pondok, Desa Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Jawa Tengah, selanjutnya disebut **KSU Mahkota Tani**;-----

mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan Saksi;-----
- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut "**BAP**");-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 4 Oktober 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan penunjukkan distributor pupuk bersubsidi jenis SP-36, ZA dan NPK produksi PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Sragen Jawa Tengah;-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 31/PEN/KPPU/II/2007 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan 11 April 2008 (*vide*, Bukti A2);-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 60/PEN/KPPU/IV/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 11 April 2008 sampai dengan tanggal 07 Juli 2008 (*vide*, Bukti A21);-----
6. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan Saksi;-----
7. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor,dan Saksi;-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
9. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 143/PEN/KPPU/VII/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 Juli 2008 sampai dengan 20 Agustus 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 220/KEP/KPPU/VII/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi

dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor:10/KPPU-L/2008 (*vide*, Bukti A32, A34);-----

10. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis pada tanggal 11 Agustus 2008 dan mendengar tanggapan para Terlapor;-----
11. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut "**LHPL**"), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut:-----
 - 1.1 **Mengenai Identitas Terlapor:**-----
 - 1.1.1 Bahwa Terlapor I: **PT Petrokimia Gresik**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan dan berkedudukan dan berkantor pusat di Gresik Jawa Timur, sebagaimana perubahan terakhir dengan Akta Perubahan tanggal 27 Maret 1998 Nomor 82 Notaris Imas Fatimah SH (*vide* Bukti C22, C23);-----
 - 1.1.2 Bahwa Terlapor II: **PT. Murni Sri Jaya** pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan dan berkedudukan di Sragen berdiri pada tanggal 25 April 2004 berdasarkan Akta Notaris Ny. Siti Martinah Syafaruddin, SH No. 49 (*vide* Bukti C38, C39);-----
 - 1.1.3 Bahwa Terlapor III: **KSU Mahkota Tani** pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Koperasi dan berkedudukan di Sragen berdiri pada tanggal 1 Maret 2006 berdasarkan Akta Notaris Ny. Sunastitiningih Sapai Widaryo SH., No. 01 (*vide* Bukti C48);-----
 - 1.2 **Mengenai Pasar Bersangkutan;**-----
 - 1.2.1 Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah Penunjukkan Distributor Pupuk Bersubsidi ZA, SP-36 dan NPK produksi PT Petrokimia Gresik di Wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah;-----
 - 1.3 **Mengenai Distribusi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik;**-----
 - 1.3.1 Bahwa pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 menetapkan pupuk bersubsidi jenis Urea, SP-36, ZA dan NPK adalah barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

- undang 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (*vide* Bukti C32);-----
- 1.3.2 Bahwa pasal 3 Peraturan Presiden *a quo* menyatakan ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri terkait;-----
- 1.3.3 Bahwa berdasarkan Permendag No. 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, PT Petrokimia Gresik memiliki hak monopoli untuk mendistribusikan pupuk ZA, SP-36, dan NPK bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia, berdasarkan hak tersebut PT Petrokimia Gresik menunjuk pelaku usaha tertentu untuk mendistribusikan pupuk di wilayah Indonesia (*vide* Bukti C30);-----
- 1.3.4 Bahwa PT Petrokimia Gresik merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memproduksi pupuk ZA, NPK dan SP 36 bersubsidi (*vide*, Bukti C23, C30);-----
- 1.3.5 Bahwa sebelum tahun 2002 pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik disalurkan oleh distributor tunggal yang ditunjuk pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja;-----
- 1.3.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008, harga pupuk di tingkat pengecer telah ditentukan (*vide*, Bukti C51);-----
- 1.3.7 Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan No. S-75/D3.MBU/2005 tanggal 30 September 2005, margin keuntungan untuk tingkat distributor dan pengecer telah ditentukan (*vide*, Bukti C31);-----
- 1.3.8 Bahwa pada tahun 2002 PT Petrokimia Gresik kesulitan dalam menemukan distributor, karena pada umumnya para distributor hanya ingin menjual pupuk urea. Untuk wilayah Kabupaten Sragen saat itu yang bersedia menjadi distributor pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik adalah PT Murni Sri Jaya (*vide*, Bukti B1, B2);-----
- 1.3.9 Dalam perkembangannya karena meningkatnya permintaan pupuk, banyak pelaku usaha yang kemudian mengajukan diri untuk menjadi distributor pupuk. Namun demikian PT Petrokimia Gresik berpendapat bahwa untuk wilayah Sragen belum dibutuhkan penambahan distributor (*vide* Bukti B1);-----

- 1.3.10 Pada tahun 2006 KSU Mahkota Tani, PB Permata Bumi, PB Cahaya Intan, dan CV Harum Tani secara berturut-turut mengajukan permohonan untuk menjadi distributor. Namun kesemuanya ditolak (*vide* Bukti B1); ---
- 1.3.11 Pada tahun yang sama PT Petrokimia Gresik menunjuk 2 Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) sebagai distributor pupuk bersubsidi PT Petrokimia khusus untuk petani tebu rakyat yang mendapat kredit ketahanan pangan (KKP) di Sragen. Kedua KPTR tersebut adalah KPTR Manis Jaya dan KPTR Madusari (*vide* Bukti B1);-----
- 1.3.12 Bahwa pada tahun 2007 PT Petrokimia Gresik baru mempertimbangkan penambahan satu lagi distributor setelah pemerintah mencanangkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Alokasi pupuk pada tahun 2007 menurut SK Bupati Sragen adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C28): -----
- a. Pupuk SP 36 sebanyak 9.427 ton-----
 - b. Pupuk ZA sebanyak 4.045 ton-----
 - c. Pupuk NPK sebanyak 14.850 ton; -----
- 1.3.13 Pada tanggal 2 Maret 2007 KSU Mahkota Tani mengajukan diri untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik. Kemudian pada tanggal 30 April 2007 disetujui sebagai distributor PT Petrokimia Gresik di Wilayah Sragen (*vide* Bukti C33, C35, C43, C42); -----
- 1.3.14 Pada tanggal 30 April 2007 UD Sumber Barokah mengajukan permohonan sebagai distributor pupuk PT Petrokimia Gresik di Wilayah Sragen. PT. Petrokimia kemudian menolak permohonan tersebut karena menilai dua distributor di Wilayah Sragen sudah mencukupi (*vide* Bukti B1); -----
- 1.3.15 Bahwa distribusi pupuk bersubsidi mendapatkan pengawasan yang ketat. Pupuk bersubsidi harus disalurkan kepada para petani di wilayah yang telah ditetapkan dan tidak boleh dijual keluar dari wilayah tersebut. Setiap distributor dan pengecer wajib melaporkan penjualan pupuk kepada tim pengawas;-----
- 1.3.16 Tim Pemantau Pupuk dan Pestisida terdiri dari beberapa unsur yakni dari Dinas Pertanian Kab. Sragen, PT Petrokimia Gresik, Kepala Desa dan Kepolisian (*vide* Bukti B1, B4); -----
- 1.4 **Tentang Penunjukkan PT Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani Sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik;**-----
- 1.4.1 Bahwa PT Murni Sri Jaya ditunjuk sebagai distributor PT Petrokimia Gresik pada tahun 2002 untuk mendistribusikan pupuk di wilayah eks Karasidenan Surakarta termasuk di dalamnya Kabupaten Sragen (*vide* Bukti C2, C3);-----

- 1.4.2 Bahwa PT Murni Sri Jaya ditunjuk ketika tidak ada pelaku usaha yang tidak berminat menjadi distributor pupuk produksi PT Petrokimia Gresik sebab lebih memilih untuk menjadi distributor pupuk Urea (*vide* Bukti B1);-----
- 1.4.3 Bahwa semenjak tahun 2002 hingga tahun 2007 di wilayah Kabupaten Sragen hanya satu distributor pupuk distributor PT Petrokimia Gresik yakni PT Murni Sri Jaya; -----
- 1.4.4 Bahwa pada tahun 2006, semenjak semakin populernya penggunaan pupuk majemuk, banyak pelaku usaha yang mengajukan diri untuk menjadi distributor pupuk PT Petrokimia Gresik (*vide* Bukti B1);-----
- 1.4.5 Bahwa KSU Mahkota Tani pada tahun 2006 telah mengajukan diri sebagai distributor PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Sragen, namun ditolak. Pada tahun 2007 KSU Mahkota Tani mencoba kembali dan diterima untuk menjadi distributor PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Sragen (*vide* Bukti C33, C35, C42, C43); -----
- 1.4.6 Bahwa akibat KSU Mahkota Tani menjadi distributor PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Sragen, PT Murni Sri Jaya harus menyerahkan beberapa wilayah distribusinya kepada KSU Mahkota Tani. Wilayah tersebut adalah Kecamatan Sambungmacan, Jenar, Tangen dan Gesi (*vide* Bukti C24, C35);-----
- 1.4.7 Bahwa berdasarkan kesaksian Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, di Kabupaten Sragen masih dimungkinkan untuk ditambah distributor PT Petrokimia Gresik karena wilayah dan jumlah kebutuhan pupuk yang cukup besar (*vide* Bukti B4);-----
- 1.4.8 Bahwa dari kesaksian tersebut juga dinyatakan bahwa selama PT Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani menjadi distributor di Kabupaten Sragen, tidak diketemukan adanya penyimpangan dalam distribusi pupuk (*vide* Bukti B4);-----
- 1.4.9 Bahwa baik PT Petrokimia Gresik, PT Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani tidak berkeberatan jika ada penambahan distributor baru di wilayah Kabupaten Sragen;-----
- 1.4.10 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Lampiran III persyaratan untuk menjadi distributor adalah (*vide* Bukti C30): -----
- i. Distributor dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.-----
 - ii. Bergerak di bidang usaha Perdagangan Umum.-----

- iii. Memiliki pengalaman sebagai pedagang pupuk minimal 2 (dua) musim tanam dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian Produsen.-----
- iv. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya. -----
- v. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan antara lain Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). -----
- vi. Distributor wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.-----
- vii. Mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh Produsen.-----
- viii. Distributor wajib menunjuk 2 (dua) Pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah tanggung jawabnya. -----
- ix. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh Produsen.-----
- x. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Produsen.-----
- xi. Mempunyai surat rekomendasi sebagai Distributor pupuk dari Dinas Perindag Kabupaten/Kota setempat. -----

1.5 Bahwa PT Petrokimia Gresik, PT Murni Sri Jaya, dan KSU Mahkota Tani telah menyatakan pembelaannya pada Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Agustus 2008 yang pada pokoknya antara lain yaitu (*vide* Bukti B8):-----

1.5.1 PT Petrokimia Gresik;-----

1.5.1.1 Bahwa PT Petrokimia Gresik tidak pernah melakukan praktek diskriminasi dalam penunjukkan distributor pupuk bersubsidi; ----

1.5.1.2 Bahwa penunjukkan KSU Mahkota Tani sebagai distributor baru dikarenakan ketika PT Petrokimia Gresik akan membuka 1 (satu) distributor baru untuk wilayah Sragen, hanya KSU Mahkota Tani yang mengajukan diri sebagai distributor baru;-----

1.5.1.3 Bahwa PT Petrokimia Gresik tidak keberatan untuk membuka distributor baru untuk wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah; --

1.5.2 PT Murni Sri Jaya;-----

1.5.2.1 Bahwa PT Murni Sri Jaya tidak pernah melakukan praktek diskriminasi dalam penunjukkan distributor pupuk bersubsidi, karena wewenang penunjukkan distributor merupakan wewenang PT Petrokimia Gresik;-----

- 1.5.3 KSU Mahkota Tani;-----
- 1.5.3.1 Bahwa KSU Mahkota Tani tidak pernah melakukan praktek diskriminasi dalam penunjukkan distributor pupuk bersubsidi, karena wewenang penunjukkan distributor merupakan wewenang PT Petrokimia Gresik;-----
- 1.6 Berdasarkan LHPL, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----
- 1.6.1 Mengenai Pupuk Bersubsidi;-----
- 1.6.1.1 Bahwa pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat pengawasan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani dengan tujuan agar petani mendapatkan pupuk dengan harga yang murah;-----
- 1.6.1.2 Bahwa atas latar belakang tersebut pemerintah menetapkan peraturan untuk mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga menjadikan industri pupuk bersubsidi menjadi industri yang *highly regulated*;-----
- 1.6.1.3 Bahwa ketatnya pengaturan sistem distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan berbagai aturan dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Gubernur dan Bupati, yang menetapkan alokasi, waktu, tempat harga, tingkat *fee*/margin distributor dan pengecer dalam pendistribusian pupuk bersubsidi (*vide* Bukti C28, C29, C30, C31, C32, C51);-----
- 1.6.1.4 Bahwa pengaturan sistem distribusi oleh pemerintah bertujuan agar petani sebagai konsumen mendapat harga yang relatif murah dibanding harga pupuk yang tidak bersubsidi;-----
- 1.6.2 Mengenai Monopoli PT Petrokimia Gresik;-----
- 1.6.2.1 Bahwa industri pupuk bersubsidi merupakan industri yang diatur dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Gubernur setiap provinsi;-----
- 1.6.2.2 Bahwa melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pemerintah telah mengatur perusahaan mana saja yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk, untuk pupuk Urea diproduksi oleh PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik sedangkan untuk pupuk jenis ZA, SP-36 dan NPK hanya diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik (*vide* Bukti C30);-----

- 1.6.2.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai PT Petrokimia Gresik memiliki hak monopoli untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36 dan NPK; ----
- 1.6.2.4 Bahwa hak monopoli tersebut termasuk wewenang untuk menunjuk distributor pupuk bersubsidi di daerah-daerah;-----
- 1.6.2.5 Bahwa Majelis menilai bahwa Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* memberikan hak monopoli dan kewenangan yang terlalu besar bagi PT Petrokimia Gresik dalam menunjuk distributor; ----
- 1.6.2.6 Bahwa Majelis berpendapat seharusnya pemerintah juga menetapkan peraturan yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur penunjukan distributor pupuk bersubsidi yang dilakukan melalui suatu proses seleksi terbuka atau *beauty contest* yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat sehingga diperoleh distributor pupuk bersubsidi yang kompeten, dapat diandalkan, kredibel dan memiliki kemampuan mendistribusikan pupuk secara baik dan tepat; -----
- 1.6.3 Mengenai Penunjukan Distributor oleh PT Petrokimia Gresik;-----
- 1.6.3.1 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa penunjukan distributor baru merupakan wewenang penuh PT Petrokimia Gresik karena mempermudah pengawasan dan menjaga kestabilan distribusi pupuk; -----
- 1.6.3.2 Bahwa penunjukan KSU Mahkota Tani oleh PT Petrokimia Gresik merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah persaingan usaha yang sehat karena dilakukan tanpa melalui proses seleksi terbuka atau *beauty contest*;-----
- 1.6.3.3 Bahwa penunjukan yang tidak melalui proses seleksi atau *beauty contest* dapat mengakibatkan PT Petrokimia Gresik tidak mendapatkan distributor yang kompeten, kredibel dan mampu memberikan mendistribusikan pupuk secara baik dan tepat;-----
- 1.6.3.4 Bahwa dalam pembelaannya PT Petrokimia Gresik, PT Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani tidak keberatan apabila ada distributor pupuk bersubsidi baru untuk wilayah Kabupaten Sragen (*vide* Bukti B5, B6, B7); -----
- 1.6.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan PT Petrokimia Gresik, PT Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani tersebut menunjukkan itikad baik dari ketiga perusahaan tersebut untuk tidak menutup jalur distribusi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha

lain untuk berusaha dalam bidang yang sama, dan akan digunakan Majelis Komisi sebagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan;-----

1.6.3.6 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan dampak negatif, gejala serta terjadinya kelangkaan pupuk dalam distribusi pupuk bersubsidi ZA, SP-36 dan NPK di Kabupaten Sragen Jawa Tengah dari penunjukkan KSU Mahkota Tani. -----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”; -----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

2.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Petrokimia Gresik (Persero), PT. Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani sebagaimana dijelaskan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum ; -----

2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----

2.2.2 Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan;-----

2.2.2.1 Bahwa kegiatan dalam perkara ini adalah penunjukkan distributor pupuk bersubsidi produksi PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Sragen;-----

- 2.2.2.2 Bahwa dengan demikian unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan **terpenuhi**;-----
- 2.2.3 Unsur Sendiri atau Bersama Pelaku Usaha Lain;-----
- 2.2.3.1 Bahwa pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah PT Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani;-----
- 2.2.3.2 Bahwa dengan demikian unsur Sendiri atau Bersama Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**;-----
- 2.2.4 Unsur Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 2.2.4.1 Bahwa dengan tidak ditemukannya dampak terhadap persaingan dan berkurangnya kesejahteraan petani maka tidak ditemukan bukti adanya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari penunjukkan PT Murni Sri Jaya dan KSU Mahkota Tani sebagai distributor pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik;-----
- 2.2.4.2 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat **tidak terpenuhi**; -
- 2.2.5 Melakukan Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu; -----
- 2.2.5.1 Bahwa dengan diberikannya kesempatan kepada pelaku usaha lain untuk menjadi distributor, maka Majelis Komisi tidak menemukan bukti bahwa PT Petrokimia Gresik melakukan diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu dalam penunjukkan distributor pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik; -----
- 2.2.5.2 Bahwa demikian unsur Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu **tidak terpenuhi**;-----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 3.1 Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008;-----
- 3.1.1 Bahwa Majelis menilai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian memberikan hak monopoli yang terlalu luas bagi PT Petrokimia Gresik berupa kewenangan mutlak dalam menunjuk distributornya; -----
- 3.1.2 Bahwa kewenangan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam hal penunjukkan distributor, berpotensi mengganggu distribusi pupuk kepada para petani, dan menutup peluang bagi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama; -----

- 3.1.3 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2008, dan menerbitkan peraturan baru yang mengatur proses penunjukkan distributor pupuk bersubsidi melalui proses seleksi berbasis kompetensi atau *beauty contest* dan memperhatikan kesempatan berusaha yang sama serta prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
- 3.2 Tentang Penunjukkan Distributor Baru; -----
- 3.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang memungkinkan untuk adanya penambahan distributor baru PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah: -----;
- 3.2.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan adanya kesempatan berusaha bagi para penyalur pupuk untuk naik tingkat menjadi distributor pupuk; -----
- 3.2.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai masih dimungkinkan untuk dibentuknya distributor baru PT Petrokimia Gresik di wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah; -----
- 3.2.4 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada PT Petrokimia Gresik hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.2.4.1 Menambah distributor baru untuk pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36 dan NPK di wilayah Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan memperhatikan wilayah distribusi dan alokasi penggunaan pupuk ZA, SP-36, dan NPK;-----
- 3.2.4.2 Melakukan proses seleksi berbasis kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam setiap penunjukkan distributor pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
4. Menimbang bahwa perkara ini bukan termasuk dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Petrokimia Gresik (Persero), Terlapor II: PT Murni Sri Jaya, Terlapor III: KSU Mahkota Tani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Agustus 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmadi, A.k., M.Comm, sebagai Ketua Majelis, Ir. Dedie S. Martadisastra S.E., M.M. dan Erwin Syahril S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Lantiko Hikma Suryatama S.H., sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd.

Didik Akhmadi, A.k., M.Comm

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra S.E., M.M.

Anggota Majelis,

ttd.

Erwin Syahril S.H

Panitera,

ttd.

Lantiko Hikma Suyatama S.H.

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

Ismed Fadillah